



Penyelesaian sengketa Harta Warisan: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kolaka Putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017

Atika Puspita Sari^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Abdul Qahar¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: ika60974@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisa Putusan Pengadilan Agama Kolaka dalam perkara putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 dan Akibat hukum yang timbul bagi para pihak dalam sengketa harta waris di pengadilan Agama Kolaka. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menggambarkan Pengadilan Agama Negeri Kolaka Dalam Perkara Putusan No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pada hasil putusan perkara Sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat dia yang punya kewajiban membuktikan. Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara sengketa harta warisan. Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada intinya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut Sebagai saran Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan.

Kata Kunci: Sengketa; Harta; Warisan

ABSTRACT

The research objective to analyze the decision of the Kolaka Religious Court in the case of decision no. Case 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 and the legal consequences that arise for the parties in the inheritance dispute in the Kolaka Religious Court. This research is a research that conducts normative research. The results of this study describe the Kolaka District Religious Court in Decision Case No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017 is in accordance with the applicable law. Based on the results of the litigation decision. In accordance with the principle of proof applicable in civil procedural law, a provision applies which states that whoever sues he has the obligation to prove. The judge in determining the evidence in the case of inheritance disputes. Based on the examination of the trial, legal facts have been obtained that basically the Plaintiff is unable to prove the arguments of his lawsuit and the Defendants are able to prove the arguments in his rebuttal. Thus, from these legal facts, it is a suggestion for clear laws and regulations to eradicate corruption with sanctions that can cause deterrence and a fast and transparent judicial process.

Keywords: Dispute; Treasure; Legacy

PENDAHULUAN

Hukum Waris adalah bagian dari hukum perdata dan diatur dalam buku ke Dua tentang kebendaan dan merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum Waris diartikan sebagai Hukum yang mengatur harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia (Dalimunthe, 2020). Meninggalnya seseorang maka secara otomatis hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang yang telah meninggal tersebut berpindah ke ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan karena adanya hubungan darah seperti anak, saudara, ibu bapak ataupun garis keturunan lainnya (Manangin, Nurmala & Martam, 2020).

Formalisasi hukum waris di Indonesia, dilatarbelakangi oleh tiga sistem hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. Selain itu beberapa perkembangan juga telah menunjukkan adanya perubahan ataupun kemajuan dari hukum waris yang telah ada melalui beberapa yurisprudensi. Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya (Rohmah, 2018). Penyebab seorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan atau Nasab, dan memerdekakan budak. Seorang tuan yang memerdekakan budaknya bila nanti sang budak meninggal dunia maka sang tuan dapat menerima warisan dari harta yang ditinggal oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut (Muthmainnah & Santoso, 2019). Adapun penghalang kewarisan adalah pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi (Cahyono, Kusuma & Telussa, 2019).

Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim atau dalam keadaan murta (Ilyas, 2015). Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa (Hariyanto, 2020). Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing daripada ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang (Latif, Jumailah & Amirullah, 2021).

Sejak lahir UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa kewarisan kini mutlak diselesaikan berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula (Hamzah, 2020).

Kematian sering menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya, salah satunya mengenai pembagian harta warisan. Kematian tidak bisa dihindari oleh manusia bagaimanapun caranya kematian hanya memutuskan hubungan manusia yang telah mati dan yang masih hidup (Siregar, 2020). Kematian seseorang sering menimbulkan akibat hukum lain bagi ahli warisnya, dimana ketika seseorang meninggal dunia maka beberapa permasalahan akan timbul, yang dimana para ahli waris merasa kurang puas atau terjadi kesalah pahaman yang mengakibatkan perselisihan.

Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, atau dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan (Syafaat, 2018). Sengketa adalah situasi dimana terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, dan pihak yang dirugikan menyampaikan kerugian tersebut kepada pihak kedua. Dengan kata lain sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing.

Ketika orang sudah meninggal dunia, akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. yang sering menjadi masalah setelah seseorang itu meninggal dunia adalah dalam hal kewarisan atau pembagian harta waris. Dalam pembagian harta waris ini sering menyebabkan sengketa karena berhubungan dengan berpindahnya hak milik seseorang ke orang lain (Rahmatullah, 2016).

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut.

Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas. Bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut. Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena berebut harta waris hubungan kekeluargaan di antara ahli waris ini bisa rusak atau memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Maka dari itu masalah waris ini tidak bisa dianggap remeh.

Banyak masalah sengketa waris ini yang sampai berakhir di pengadilan, karena ingin mendapatkan penyelesaian yang adil. Penyelesaian masalah waris membutuhkan ketelitian, kecermatan dan keadilan agar tidak menimbulkan perselisihan, serta tidak memberikan akibat buruk pada ahli waris, dan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris bisa tetap terjaga dengan baik. Seperti yang dialami oleh Penggugat menggugat anak kandungnya sendiri karena perselisihan mengenai harta warisan bahwa penggugat mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya mendalilkan harta yang di peroleh secara bersama dengan almarhuma (istrinya) belum di bagi dan di kuasai para tergugat (anaknya), maka penggugat mohon agar di bagi menurut ketentuan hukum islam; Bahwa Pengugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas Harta/obyek sengketa yang di kuasai para tergugat, namun pengadilan berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan secara bersama-sama dalam penetapan sidang perkara ini;

Adapun sengketa tersebut terjadi pada sengketa harta waris, karena harta warisan dari almarhumah istrinya jatuh ke tangan anaknya sedangkan si penggugat (suaminya) ingin menguasai dengan sendirinya dengan alasan harta itu diperoleh dengan almarhumah istrinya. Tetapi setelah melalui persidangan gugatan Penggugat Yang berakhir pada penolakan dari hakim Pengadilan Agama Kolaka karena tidak mempunyai bukti yang kuat. bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi dan bukti surat P.1 P2;

Bahwa saksi penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 RBG.

Bahwa saksi penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tersebut tidak mengetahui harta yang di peroleh penggugat dengan almarhumah nurtija dan tidak mengetahui obyek yang di sengkatakan pengguagat dan para tergugat, maka majelis menilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai mana telah diatur pasal 308 RBG sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat di terima sebagai alat bukti.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normative dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang penyelesaian sengketa harta warisan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menguraikan semua fakta dan data yang didapatkan selama penelitian.

PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Agama Kolaka dalam perkara putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 sudah memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa

1. Pertimbangan Hakim

Ditolaknya Permohonan Penggugat ,Agar di lakukan Sita Jaminan atas harta/objek sengketa yang di kuasai para tergugat Dalam Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Nomor Putusan No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017. tentang Sengketa Harta Warisan dengan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan waris antara orang-orang yang beragama islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf b undang-undang no.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009,, pengadilan agama kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*,

Menimbang, pada hari sidang yang telah di tetapkan, kedua belah pihak hadir di persidangan dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator ilman hasjim,

SHI.,MH. Namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud mahkamah agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya mendalilkan harta yang di peroleh secara bersama dengan almarhuma nurtija belum di bagi dan di kuasai para tergugat, maka penggugat mohon agar di bagi menurut ketentuan hukum islam;

Menimbang, bahwa pengugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas Harta/obyek sengketa yang di kuasai para tergugat, namun pengadilan berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan secara bersama-sama dalam penetapan sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi dan bukti surat P.1 P2;

Menimbang, bahwa saksi penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 RBG

Menimbang, bahwa saksi penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tersebut tidak mengetahui harta yang di peroleh penggugat dengan almarhumah nurtija dan tidak mengetahui obyek yang di sengkatakan penggugat dan para tergugat, maka majelis menilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai mana telah diatur pasal 308 RBG sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi surat keterangan kematian, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan distempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan Nurtija telah meninggal dunia pada tanggal 224 maret 2011, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat P.2 berupa fotokopi surat keterangan silsilah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan cukup distempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan penggugat dan Nurtija (almarhuma) telah dikaruniai 5 orang anak, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penggugat telah melakukan pencukupan buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi meskipun telah di beri kesempatan, maka patut dinyatakan bahwa hak-hak penggugat telah di terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang di ajukan penggugat, maka tidak terdapat bukti yang menguatkan Adanya obyek sengketa harta bersama dan atau harta warisan seperti yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugtannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas maka gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka penggugat harus di hukum membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.851.000.00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Kolaka Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari Tergugat serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan tentang hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat dalam perkara ini oleh karena itu hakim menolak semua gugatan yang di ajukan oleh penggugat.

Pertama: terdapat ketentuan yang mengatur adanya harta bersama (pasal 85 KHI). Dengan demikian adanya harta bersama ini menimbulkan konsekuensi terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung menjadi hak kepemilikan kolektif si suami dan si istri baik dalam hal penghasilan masing-masing menjadi harta bersama.

Kedua: terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan, melainkan tetap terjadi pemisahan harta benda. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pasal 86 ayat 1 KHI: "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan". Dan pernyataan pasal 86 ayat 2 KHI: "Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya". Ayat 1 pasal 86 KHI secara tegas memberikan dasar hukum untuk meniadakan harta bersama sehingga secara otomatis meniadakan pula hak kepemilikan secara kolektif suami dan istri dan ayat 2 pasal 86 juga secara tegas menguatkan di ayat 1 dengan memberikan dasar hukum bagi suami dan istri untuk tetap mempunyai hak kepemilikan secara pribadi secara penuh. Dengan sendirinya berdasarkan pasal 86 ini, ketentuan hukum Islam yang tidak mengatur adanya harta bersama dan pada dasarnya memisahkan hak kepemilikan secara pribadi antar suami dan istri, berlaku sepenuhnya. Pasal 87 KHI ayat 1: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat 2: suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa KHI membagi harta kekayaan dalam perkawinan terbagi atas harta pribadi dan harta bersama.

Menurut teori tentang pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

- 1 Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut waris Islam. Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Waris diatur seiring dengan perkembangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Waris. Untuk itu, diperlukan sebuah pengaturan dan penegasan lembaga apa yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan kewenangan baru ini, yaitu sengketa waris Islam.

Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan waris. Kompetensi absolut yang urgen, yaitu terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50. mengemukakan, bahwa Undang-Undang No.3 Tahun 2006 membawa perubahan penting di lingkungan Pengadilan Agama.

Dilihat aspek filosofis, Kewenangan absolut dari Peradilan Agama menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat muslim (khususnya) terhadap kesadaran menjalankan syariat Islam semakin tinggi. Artinya, pluralisme hukum harus diterima sebagai realitas (*real of entity*) yang majemuk (*legal fluraly*) dalam kehidupan

bermasyarakat, Pasal 49 menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang waris, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Maksud dari "Antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Pasal 50 menyebutkan, bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya, maka dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam sengketa ekonomi syari'ah, yaitu orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam dan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam. Artinya, orang atau badan hukum tersebut telah melakukan choice of law (telah memilih hukum), yaitu siap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Sedangkan ketentuan Pasal 50 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa dalam sengketa keperdataan mengenai hak milik dikedepankan dalam menentukan kewenangan absolut peradilan yang menangani sengketa tersebut. Jika para pihak yang bersengketa beragama Islam, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketentuan ini mempunyai relevansi yang erat dengan penyelesaian sengketa waris Islam.

Kehadiran orang yang beragama selain Islam menjadi subyek hukum dalam waris Islam menunjukkan suatu perkembangan hukum di mana kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip syari'ah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. Dalam prakteknya, banyak ditemui para nasabah yang beragama bukan Islam menikmati produk maupun jasa perbankan syari'ah. Oleh sebab itu, sudah tepat kiranya apabila masalah ekonomi syari'ah itu diserahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Peradilan Agama dan ditetapkan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan di atas terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, maka kompetensi absolut Pengadilan Agama juga meliputi menyelesaikan sengketa Waris Islam. Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menegaskan, ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang

dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi Peradilan Agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah ditingkat kelurahan dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

3. Analisis Putusan

Analisis Penulis bahwa Pengadilan Agama Negeri Kolaka Dalam Perkara Putusan No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pada hasil putusan perkara Sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat dia yang punya kewajiban membuktikan. Penulis sependapat dengan putusan hakim tersebut karena penggugat tidak dapat memberikan bukti-bukti lain, hanya memberi bukti surat P.1 berupa fotokopi surat keterangan kematian, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan distempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan Nurtija telah meninggal dunia pada tanggal 224 maret 2011, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.

Bahwa surat P.2 berupa fotokopi surat keterangan silsilah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan cukup distempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan penggugat dan Nurtija (almarhuma) telah dikaruniai 5 orang anak, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.

Adapun saksi penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tersebut tidak mengetahui harta yang di peroleh penggugat dengan almarhumah nurtija dan tidak mengetahui obyek yang di sengkatakan penggugat dan para tergugat, maka majelis menilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai mana telah diatur pasal 308 RBG sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat di terima sebagai alat bukti dalam pandangan hakim belum memenuhi syarat jadi hakim menyuruh penggugat menambahkan bukti-bukti lainnya, tetapi penggugat tidak dapat memberikan bukti yang lain.

Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada intinya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian yaitu terbukti telah di tolaknya gugatan.

Hakim mengabulkan tidaknya gugatan itu tergantung pembuktian dari penggugat lewat alat bukti surat maupun saksi. Hal tersebut sudah diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan bahwa "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak

hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

B. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Para Pihak Dengan Adanya Sengketa Harta Waris

Berdasarkan akibat hukumnya penulis dapat menguraikan kedudukan harta warisan dengan adanya sengketa:

1. Kedudukan ahli waris Dalam Sengketa

Pasal 171 KUHPerdara, disebutkan bahwa: Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing masing, jelaslah dengan mengacu pada Hukum Perdata menjelaskan bahwa setiap orang berhak menjadi ahli waris dari setiap harta yang ditinggalkan oleh subyek yang memiliki hubungan hukum yang secara hukum keluarga dan ataupun hukum kekayaan yang notabene memiliki hubungan erat di antara pewaris dan ahli waris yang dimaksud.

Asas aksesi (perlekatan) ini penting bagi hukum pembuktian Berhaknya atau tidak suatu subyek terhadap suatu obyek harus dapat dibuktikan sesuai dengan pengertian alat bukti bahwa alat bukti adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan dari harta warisan yang dimaksud harus dapat dibuktikan baik secara non litigasi maupun dengan cara litigasi. Oleh karena itu barang siapa yang hendak menuntut haknya agar supaya diperolehnya secara sah dalam hukum sekiranya dapat mengumpulkan alat-alat bukti yang dimaksud demi kepentingan dari pembuktian kepemilikan dari orang atau individu atau yang dipersamakan berupa badan hukum sebelum diadakannya gugatan di Pengadilan.

2. Kedudukan Harta Warisan Yang Di Persengketakan

Pada intinya sehubungan dengan kedudukan harta warisan dalam status sengketa atau dalam perkara di Pengadilan sebenarnya bisa dimohonkan untuk putusan serta merta apabila sesuai dengan syarat-syarat dari Putusan serta merta tersebut atau oleh karena keadaan yang medesak. Namun kembali lagi pada apa yang dimaksudkan pada halaman halaman sebelumnya bahwa harta yang telah atau sedang dalam sengketa atau berperkara di Pengadilan seharusnya harus ada kepastian hukum tentang siapa yang berhak dalam menggunakan atau memanfaatkan harta tersebut sementara kedudukan dari harta warisan tersebut berada dalam status yang tidak jelas, artinya harta warisan yang dimaksud memerlukan kepastian hukum tentunya dengan adanya keputusan dari pengadilan yang menangani perkara atau sengketa harta warisan yang dimaksud.

Sehubungan dengan kedudukan harta warisan dalam sengketa atau perkara di Pengadilan apabila dilihat dari segi kepastian hukum tentunya harta yang berada dalam status sengketa atau berada dalam keadaan berperkara di Pengadilan tentunya perlu adanya putusan pengadilan yang menetapkan kepemilikan harta dalam sengketa tersebut.

Oleh karena hal tersebut kedudukan harta dalam status sengketa sangat rentan terjadinya permasalahan-permasalahan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Hukum bermaksud melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa suatu kepentingan yang

wajar, dipandang sebagai penggunaan hukum yang melampaui batas, atau menyalahgunakan hukum atau hak.

Melihat atas tujuan hukum tersebut bahwa hukum seharusnya melindungi masyarakat, sehubungan dengan kedudukan tanah dalam sengketa perkara di Pengadilan maka sudah seharusnya negara dalam hal ini sebagai badan yang diberikan legalitas oleh undang-undang atau pelaksana dari hukum tersebut harus memberikan rasa aman, kepastian dan melindungi setiap hak-hak dari warga negaranya.

Berdasarkan Data yang dari Pengadilan Agama Kolaka mengenai kasus sengketa ahli waris adalah:

Tabel 1. Pada Tahun 2015

Nomor	Perkara	Tahun	Jumlah
1	Sengketa Waris	2015	18 Kasus

Tabel 2. Pada Tahun 2016

Nomor	Perkara	Tahun	Jumlah
1	Sengketa Waris	2016	16 Kasus

**Tabel 3
Pada Tahun 2017**

Nomor	Perkara	Tahun	Jumlah
1	Sengketa Waris	2017	21 Kasus

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat di jelaskan bahwa Pada Tahun 2015 Kasus Sengketa waris sejumlah 18 kasus, pada Tahun 2016 Kasus sengketa waris sebanyak 16 Kasus, dan 2017 kasus sengketa waris sebanyak 21 Kasus. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah sengketa waris pada tahun 2016 mengalami penurunan di bandingkan 2015, namun pada Tahun 2017 jumlah kasus sengketa waris bertambah.

Tabel 4. Berdasarkan Pendapat Responden mengenai penyelesaian sengketa warisan dipengadilan Agama Kolaka

Nomor	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase (%)	Jumlah
1	Efektif	6	30	100%
2	Kurang Efektif	11	55	
3	Tidak Efektif	3	15	

Berdasarkan Tabel Nomor 4, Peneliti menggunakan kuisioner untuk mendapatkan data, sebanyak 6 orang yang berarti 30% menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Waris lebih efektif di selesaikan di Pengadilan Agama Kolaka, dan sebanyak 11 orang atau 55% menyatakan penyelesaian dalam sengketa waris di pengadilan Agama kurang efektif dikarenakan suatu hal, dan 3 orang atau 15 % menyatakan tidak efektif karena kurang puasa terhadap penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kolaka.

KESIMPULAN

1. Pengadilan Agama Negeri Kolaka Dalam Perkara Putusan No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pada hasil putusan perkara Sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat dia yang punya kewajiban membuktikan. Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara sengketa harta warisan. Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada intinya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil Kesimpulan di tolaknya gugatan.
2. Akibat hukum yang timbul bagi para pihak dengan adanya sengketa harta waris, pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, dan KUHPerdata/BW. Sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Masalah pembagian warisan ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada Putusan Nomor 0148/Pdt.G/P.A KLK mengenai sengketa harta warisan Berdasarkan pembagian harta warisan menurut hukum islam, adat, maupun perdata harta warisan tersebut harus dibagi sama dengan bagian yang sama besarnya.

SARAN

1. Agar masalah seperti ini tidak terulang kembali sekiranya memperkuat ataupun merumuskan pembagian harta warisan dimasyarakat secara tertulis. pembagian harta warisan menurut hukum Islam supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari, dan apabila terjadi sengketa maka akan dibuktikan dengan keputusan secara tertulis sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat di antara pihak keluarga. Dengan catatan ketika pembagian tersebut dilakukan sebelum orang tua meninggal maka dibuat terlebih dahulu surat perjanjian dan jangan diberikan kepada anak ketika orang tua masih heredidup agar orang tua masih bisa mengambil hasil dari harta tersebut.
2. Untuk masyarakat secara umum diharapkan apabila dalam melakukan pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan/diwasiatkan oleh pewaris dengan ahli waris. Sehingga dalam pembagian tersebut masing-masing ahli waris mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan haknya dan terpenuhi rasa keadilan bagi sesama ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, D. N., Kusuma, B. A., & Telussa, J. E. I. (2019). Pembagian harta warisan orangtua yang berbeda agama dalam perspektif hukum Islam. *Perspektif*, 24(1), 19-29.
- Dalimunthe, D. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 13-26.

- Hamzah, H. (2020). Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 122-139.
- Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 28-42.
- Ilyas, I. (2015). Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 173-187.
- Latif, A., Jumailah, J., & Amirullah, L. H. (2021). Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 155-172.
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177-189.
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1), 81-96.
- Rahmatullah, R. (2016). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(1), 126-133.
- Rohmah, S. (2018). Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), 85-117.
- Siregar, A. M. (2020). Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 194-212.
- Syafaat, S. (2018). Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 21-36.